



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Cekwan Abdul Hayat- Desa Tarempa Barat E-mail: Bakesbangpol.anambaskab.go.id

TAREMPA

Kode Pos : 297

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keterkaitan

1. SOP Surat Masuk

Peringatan

Apabila Surat Masuk tidak dapat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana dengan baik

Nomor SOP

Q15 /BAKESBANGPOL/04.2019

Tanggal Pembuatan

27 JANUARI 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN

ANDI AGRIAL, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640809 199002 1 002

Nama SOP

**Verifikasi Bantuan Keuangan
Partai Politik**

**Kualifikasi
Pelaksana**

1. Paham Tentang Mekanisme Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Perlengkapan/Perlengkapan

1. Komputer dan Printer
2. ATK

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU		
		PARPOL	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SETDA	SUSBAG UMUM BAKESBANGPOL	KEPALA BADAN KESBANGPOL	KABID PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK	KASUBID	TIM VERIFIKASI BANPOL BAKESBANGPOL DAN PBD	TIM VERIFIKASI	BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
8	menerima kembali berkas Proposal yang sudah diverifikasi, dan segera menyiapkan Undangan Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan mendistribusikan Undangan tersebut pada Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik (Bakesbangpol, Inspektorat, BKD, Kabag Hukum Setda dan KPU)						Data Lengkap				Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Parpol	1 Hari	Undangan Rapat
9	Menerima Undangan Rapat dan melaksanakan Rapat Tim Verifikasi Banpol di Kantor Bakesbangpol dan PBD KKA, selanjutnya menandatangani Berita Acara, Lembar Checklist dan Absensi dan menyerahkan kembali berkas tersebut ke Kabid. Pengembangan Budaya Politik										Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Parpol	1 Hari	Undangan Rapat, BA, Lembar Checklist dan Absensi
10	menerima kembali berkas yang telah di ACC oleh Tim Verifikasi dan memerintahkan Kasubid untuk membuat Surat Rekomendasi Pencairan Banpol										Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Parpol	1 Jam	Rekomendasi
11	Membuat surat Rekomendasi dan menyerahkan ke Kabid Kesbangpol dan PBD untuk ditandatangani										Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Parpol	30 Menit	Rekomendasi
12	menandatangani surat Rekomendasi Bantuan Keuangan Partai Politik lalu memerintahkan Staf untuk menyerahkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD)										Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Parpol	1 Jam	Rekomendasi
13	Menerima Rekomendasi Banpol, dan apabila disetujui Bupati maka akan dilakukan Pencairan										Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Parpol	-	Rekomendasi

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAIS



NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									HASIL BAKU		
		PANPOL	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SETDA	SUBDAG UMUM BAKESBANGPOL	KEPALA BADAN KESBANGPOL	KABID PENGEMBANGAN SUDAYA POLITIK	KASUBID	TIM VERIFIKASI/BAKPOL BAKESBANGPOL DAN PSD	TIM VERIFIKASI	BADAN KELANGKAP DAERAH (BKD)	KELINGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Partai Politik menyerahkan Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik ke Bagian Umum dan Setda Kabupaten Kepulauan Arundis	1									Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Partai		Disposisi terhadap Bahan, Data dan Informasi
2	Menerima Berkas Bantuan Keuangan Partai Politik selanjutnya Proposal Bantuan Keuangan Partai tersebut didisposisi ke Bakesbangpol dan PSD KKA		2								Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Partai	1 jam	Disposisi terhadap Bahan, Data dan Informasi
3	Subdag Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol dan PSD menerima disposisi Proposal Bapol selanjutnya dicatat pada Agenda Surat Masuk, lalu diserahkan pada Kaban Bakesbangpol dan PSD KKA untuk didisposisi			3							Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Partai	30 Menit	Disposisi terhadap Bahan, Data dan Informasi
4	Mendisposisi Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik selanjutnya didisposisi ke Kabid Pengembangan Budaya Politik untuk di tindaklanjuti				4						Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Partai	30 Menit	Disposisi terhadap Bahan, Data dan Informasi
5	Menerima berkas Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk ditelaah, selanjutnya diserahkan ke Kasubid Fasilitas Organisasi Politik					5					Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Partai	30 Menit	Proposal Bantuan Keuangan Partai
6	Menerima berkas Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan menyiapkan Lembar checklist untuk diverifikasi, selanjutnya diserahkan pada Tim Verifikasi Bapol Bakesbangpol dan PSD						6				Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Partai	1 jam	Proposal Bantuan Keuangan Partai
7	Menerima Berkas, memverifikasi dan mengisi Lembar Checklist kelengkapan berkas Proposal Permohonan Bapol, apabila terdapat kekurangan pada berkas maka akan dikembalikan ke Partai, dan apabila berkas lengkap maka akan dibacakan Rapat Tim Verifikasi berikutnya, serta berkas tersebut di serahkan kembali pada Kasubid untuk ditindaklanjuti pada tahap berikutnya							7			Surat Permohonan disertai Proposal Bantuan Keuangan Partai	1 Hari	Proposal Bantuan Keuangan Partai

8. KASUBBID. POLDAGRI menerima berkas yang sudah di Acc oleh Tim Verifikasi dan menyerahkan berkas tersebut ke KABID.POLDAGRI DAN ORMAS
9. KABID. POLDAGRI DAN ORMAS menerima berkas tersebut dan segera memerintahkan KASUBBID. POLDAGRI untuk menyiapkan Undangan Rapat TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK;
10. KASUBBID. POLDAGRI menyiapkan Undangan Rapat Tim Verifikasi dan segera mendistribusikan Ke TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK;
11. TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK menerima undangan Rapat dan segera melaksanakan Rapat di Kantor BAKESBANGPOL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, setelah rapat dilaksanakan maka tim Verifikasi Bantuan Keuangan Bantuan Partai Politik akan menandatangani Berita Acara, Daftar Hadir dan Lembar Checklist;
12. KABID. POLDAGRI DAN ORMAS menerima berkas Proposal yang sudah di Acc oleh Tim Verifikasi dan segera memerintahkan KASUBBID. POLDAGRI untuk membuat Surat Rekomendasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang di tujuan Ke BBADAN KEUANGAN DAERAH;
13. KABAN KESBANGPOL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Menandatangani Surat Rekomendasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan memerintahkan Staf untuk menyerahkan ke BADAN KEUANGAN DAERAH;
14. BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Menerima Rekomendasi Bantuan Keuangan Partai Politik, apabila telah disetujui Bupati maka akan dilakukan Pencairan langsung yang akan disalurkan ke Rekening Partai Politik.

KETERANGAN

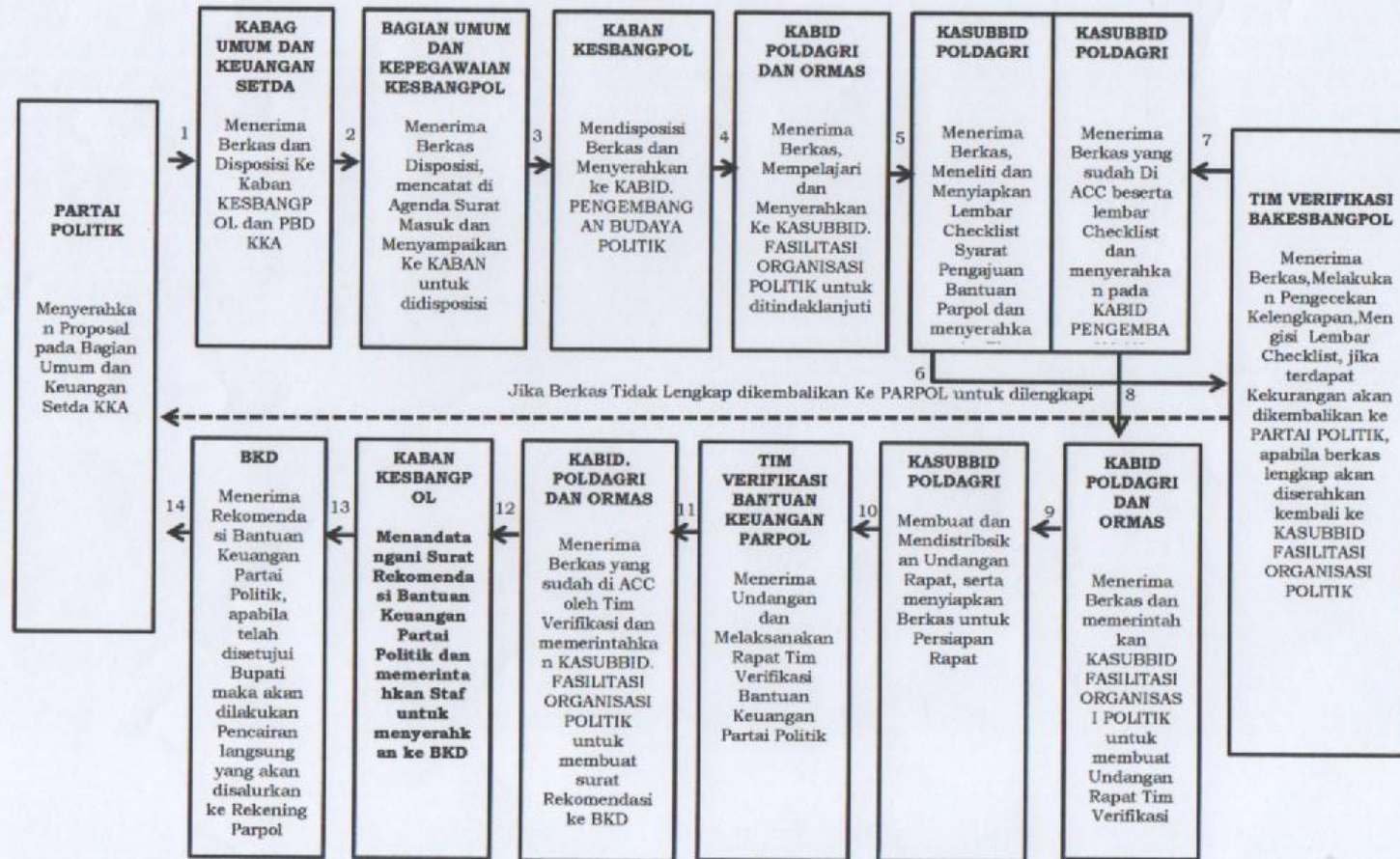
1. PARTAI POLITIK menyerahkan Proposal Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik ke Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. KABAG UMUM DAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS menerima berkas dan segera mendisposisi ke KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS;
3. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Menerima Disposisi dan mencatat pada Agenda Surat Masuk dan segera menyerahkan ke KABAN KESBANGPOL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS untuk didisposisi;
4. KABAN KESBANGPOL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS segera mendisposisi ke KABID. POLDAGRI DAN ORMAS untuk ditindaklanjuti segera;
5. KABID. POLDAGRI DAN ORMAS Menerima Disposisi, setelah diteliti segera menyerahkan pada KASUBBID. POLDAGRI untuk lakukan pengecekan lebih lanjut;
6. KASUBBID. POLDAGRI Menerima berkas dan meneliti lebih dan segera menyiapkan Lembar Cekklist sesuai Persyaratan yang tercantum pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 untuk diserahkan ke Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. TIM VERIFIKASI BAKSBANGPOL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS menerima berkas dan segera memverifikasi berkas Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, jika tidak terdapat kekurangan maka akan diserahkan kembali pada KASUBBID. POLDAGRI Jika masih terdapat kekurangan berkas maka akan dikembalikan ke PARTAI POLITIK yang bersangkutan untuk dilengkapi;

**SYARAT PENERBITAN REKOMENDASI PENCAIRAN DANA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

1. SURAT PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA BUPATI DENGAN TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
2. SURAT PERMOHONAN DITANDATANGI OLEH KETUA DAN SEKRETARIS DENGAN MENGGUNAKAN KOP SURAT DAN STEMPEL PARTAI POLITIK;
3. SURAT KEPUTUSAN (SK) DPP PARTAI POLITIK YANG MENETAPKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DPC PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN YANG DILEGALISIR OLEH KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL DPP PARTAI POLITIK SESUAI AD-ART PARTAI POLITIK;
4. FOTO COPY SURAT KETERANGAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP);
5. SURAT KETERANGAN AUTENTIFIKASI HASIL PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU DPRD KABUPATEN YANG DILEGASLIR SEKRETARIS KPU KABUPATEN;
6. NOMOR REKENING KAS UMUM PARTAI POLITIK YANG DIBUKTIKAN DENGAN PERNYATAAN PEMBUKUAN REKENING DARI BANK YANG BERSANGKUTAN;
7. RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DIPRIORITASKAN UNTUK PENDIDIKAN POLITIK;
8. FOTO COPY LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG TELAH DIPERIKSA BPK (LHP);
9. SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK YANG MENYATAKAN BERSEDIA DITUNTUT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APABILA MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR YANG DITANDATANGANI KETUA, SEKRETARIS DAN BENDAHARA DPC TINGKAT KABUPATEN DIATAS MATERAI 6000,- DENGAN MENGGUNAKAN KOP SURAT PARTAI POLITIK;
10. KELENGKAPAN ADMINISTRASI DI JILID DALAM RANGKAP 2 (DUA).

berdasarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018

**ALUR/PROSES PENERBITAN REKOMENDASI
PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**





KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**